



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505  
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: [diskominfo@jabarprov.go.id](mailto:diskominfo@jabarprov.go.id)  
Bandung 40132

**PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR 4869/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**BERKAITAN DENGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

**MENINGAT** : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



A72DC4AEBE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 13/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT.


PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor 3470/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 13/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,  
pada tanggal 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Jawa Barat  
selaku PPID Utama,



A72DC4AEBE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>

## LAMPIRAN I

### LEMBAR UJI KONSEKUENSI Nomor 13/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No | Materi yang Dikecualikan  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi / Petimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu   |
|----|---|---|---|---|--|
|    |   |   | Dibuka  | Ditutup   |  |
| 1  | Informasi BNBA ( <i>by name by adress</i> ) tenaga kerja terdampak pariwisata dan pelaku seni budaya  | Pasal 17 huruf b dan h angka 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,   | Adanya penyalahgunaan data pribadi sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut | Menjaga privasi, Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan | a. Permanen<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.                               |
| 2  | Informasi hasil rapat Disparbud Jabar yang bersifat tertutup, meliputi : - Laporan singkat; - Catatan rapat; - Risalah; - Slidepresentasi dan/ atau -Rekaman, transkrip suara/ pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,<br><br>Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan  | Mendukung kelancaran proses penyusunan kebijakan                                  | a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis. |



A72DC4AEBE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| 3 | Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Disparbud Jabar yang menurut sifatnya harus dirahasiakan | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,<br><br>Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan  | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan            | Mendukung kelancaran proses penyusunan kebijakan | a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.  |
| 4 | Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang         | Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,<br><br>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah<br><br>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat | Mendukung kelancaran proses pelelangan           | a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan<br>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis. |



A72DC4AEBE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| 5 | Proses evaluasi pengadaan barang/ jasa termasuk penyelesaian snggah | <p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>       | Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat                              | Mendukung kelancaran proses pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian snggah | <p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> |
| 6 | Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa (yang masih dalam proses)     | <p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> | Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait | Mendukung kelancaran proses kontrak pengadaan barang/jasa                      | <p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>



|   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| 7 | Dokumen penawaran pengadaan barang/ jasa (yang masih dalam proses)  | <p>Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 812 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>                   | Melanggar hak atas kekayaan intelektual            | Mendukung kelancaran proses penawaran pengadaan barang/jasa | <p>a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> |
| 8 | Internet Protokol/ IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem keamanan elektronik, Sistem Managemen Database | <p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p> <p>Pasal 30 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> | Tindakan kriminal peretasan sistem, pencurian data | Melindungi system dan data                                  | <p>a. 5 Tahun atau setelah selesai audit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.</p>  |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>



|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 9 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disparbud sebelum di audit | <p>Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> | <p>Apabila dipublikasikan akan menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara dan menghambat suksesnya kebijakan</p> | <p>Apabila informasi ditutup akan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dokumen negara dan mengamankan proses penyusunan kebijakan</p> | <p>a. 10 tahun atau telah selesai diaudit dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> |
|---|---|---|---|--|---|



A72DC4AEBE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>

## LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


| No | Nama                            | Jabatan                    | Unit Kerja       | TTD   |
|----|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|
| 1  | Dr. Dra. Siti Nurhuda, M.Si     | Sekretaris Dinas           | Disparbud Jabar  |  |
| 2  | Viky Edya Martina Supaat, S.Sos | Kepala Bidang IKP          | Diskominfo Jabar |  |
| 3  | Yulia Susanti, S.I.Kom          | Pranata Humas Ahli Pertama | Diskominfo Jabar |  |
| 4  | Nur Aeni, S.Ikom                | Pranata Humas Ahli Pertama | Diskominfo Jabar |  |
| 5  | Gina Regiana                    | Pranata Humas Ahli Pertama | Disparbud Jabar  |  |
| 6  | Dini Nurdiani Rahman            | Humas                      | Disparbud Jabar  |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama



A72DC4AEBE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A72DC4AEBE>